



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 08-A TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYEDIAAN, PENYALURAN DAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
POKOK (BERAS) DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah, diperlukan adanya penyediaan, penyaluran dan pengelolaan cadangan pangan pokok (beras) yang merupakan bagian dari Cadangan Pangan Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Penyediaan, Penyaluran dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pokok (beras) di Kabupaten Lampung Tengah dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/05.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) Pemerintah Propinsi Lampung;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN, PENYALURAN DAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN POKOK (BERAS) DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonomi
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah
6. Kecamatan adalah Kecamatan Se – Kabupaten Lampung Tengah
7. Camat adalah Camat Se – Kabupaten Lampung Tengah
8. Perum Bulog adalah Perum Bulog Gunung Sugih
9. Tim Pelaksana Kabupaten adalah Tim Pelaksana Pengembangan Cadangan Pokok (Beras) Kabupaten Lampung Tengah

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/05.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) Pemerintah Propinsi Lampung;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN, PENYALURAN DAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN POKOK (BERAS) DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonomi
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah
6. Kecamatan adalah Kecamatan Se – Kabupaten Lampung Tengah
7. Camat adalah Camat Se – Kabupaten Lampung Tengah
8. Perum Bulog adalah Perum Bulog Gunung Sugih
9. Tim Pelaksana Kabupaten adalah Tim Pelaksana Pengembangan Cadangan Pokok (Beras) Kabupaten Lampung Tengah

10. Tim Pelaksana Kecamatan adalah Tim Pelaksana Pengembangan Cadangan pokok (Beras) kecamatan
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
12. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia dan untuk menghadapi keadaan masalah kekurangan Pangan, gangguan Pasokan dan harga serta keadaan darurat.
13. Cadangan Pangan Pokok (Beras) Daerah, adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah
14. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan
15. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya
16. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan, masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidak seimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan
17. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kehidupan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat
18. Rawan Pangan Transien adalah ketidak mampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum
19. Rawan Pangan Kronis adalah ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Penyediaan, penyaluran dan pengelolaan cadangan pangan pokok (beras) dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan daerah yang disalurkan untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat
- (2) Penyediaan, penyaluran dan pengelolaan cadangan pangan pokok (beras) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan penyediaan dan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok, dan
 - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan rawan pangan pasca bencana.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Penyaluran bantuan pangan pokok (beras) pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan usulan dari Camat dan pemanfaatan cadangan pangan pokok (beras) pemerintah daerah dapat digunakan untuk kejadian :

- a. perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25% dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama dua bulan berturut-turut.
- b. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB IV

LEMBAGA PENGELOLA CADANGAN PANGAN

Pasal 4

- (1) Penanggung jawab Gudang Cadangan Pangan Daerah adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya menunjuk pengelola gudang
- (2) Pengelola Cadangan Pangan Pokok beras atau lainnya adalah Badan Usaha/(Gapoktan) yang bergerak di bidang pangan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wajib memiliki sistem peralatan dari sisi pengendalian hama dan penyakit gudang ;
 - b. Harus memiliki tempat penyimpanan untuk setiap wilayah
 - c. Sanggup mengelola cadangan pangan secara berkelanjutan dan
 - d. bertanggungjawab terhadap penyaluran sampai di kampung / kelurahan yang terdekat dengan lokasi bencana

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan dalam rangka penyediaan cadangan pokok (beras) daerah dialokasikan sesuai dengan kondisi kemampuan anggaran Pemerintah Daerah yang sumber dananya dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB VI

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Perlu dibentuk Tim Pelaksana dengan susunan personilia sebagai berikut:
 - a. Pembina : Bupati Lampung Tengah
 - b. Ketua Umum : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah

- d. Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah
- e. Anggota-anggota:
1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
 2. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah
 3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
 4. Unsur Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.
 5. Unsur Sub Divre Bulog Kabupaten Lampung
 6. Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah.
- f. Sekretariat : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah

BAB VII

MEKANISME PENYEDIAAN Pasal 7

Mekanisme penyediaan cadangan pangan pokok (beras) daerah diimplementasikan dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan dengan Perum Bulog dengan ketentuan:

- a. Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan pokok (beras) daerah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14 % (empat belas persen), butir patah maksimum 20 % (dua puluh persen) kadar menir minimum 2% (dua persen) dan derajad sosoh minimum 95 % (sembilan puluh lima persen)
- b. Harga satuan yang dikenakan dalam penyediaan cadangan pangan pokok (beras) disesuaikan dengan harga pembelian beras oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dan penyalurannya sampai di Gudang
- c. Pengelola gudang bertanggung jawab memelihara dan mempertahankan kualitas beras segar agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya

Pasal 8

- (1) Dalam hal beras yang sudah tersedia sebagai cadangan pangan pokok daerah tidak tersalurkan kepada kelompok sasaran, pengelolaan gudang bekerjasama dengan Perum Bulog atau pihak lain yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan perjanjian kerjasama dan untuk periode selanjutnya akan diatur dalam kesepakatan bersama yang dituangkan dalam *Memorandum Of Understanding (MOU)*.
- (2) Beras yang sudah tersedia di gudang sebagai Cadangan Pangan, namun belum tersalurkan ke kelompok sasaran, maka Pengelola Gudang Cadangan Pangan wajib mempertahankan kualitasnya selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Apabila lebih dari 3 (tiga) bulan, bulan beras belum tersalurkan, maka pengelola wajib merefresh cadangan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam kerjasama antara pengelola gudang dengan perum bulog atau pihak lainnya sebagai penyedia cadangan pangan.

BAB VIII

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan pangan (beras) dilaksanakan sesuai kelompok sasaran dari gudang sampai dengan kantor kampung/kelurahan/titik bagi
- (2) Camat bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok (beras) daerah pada kecamatan yang bersangkutan
- (3) Camat membentuk Tim Pelaksana Kecamatan, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah kecamatan dan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Jumlah penyaluran beras sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan 300 (tiga ratus) gram/kapita/perhari paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Tim pelaksana Kecamatan melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok (beras) daerah, selanjutnya disampaikan kepada Camat
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Bupati melalui Badan, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan / atau keadaan darurat
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan
- (3) Tim pelaksana Kabupaten melakukan investigasi lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah yang diusulkan oleh Kecamatan.
- (4) Kepala Dinas mengajukan permintaan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok Pemerintah Daerah kepada pengelola gudang berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten
- (5) Atas permintaan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pengelola gudang mengeluarkan Perintah Logistik (prinlok) untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon.
- (6) Tim Pelaksana Kecamatan membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pokok (beras) daerah dilaporkan oleh pengelola gudang kepada Dinas disertai Berita Acara penyerahan bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan pokok (beras) daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana alam akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat, dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati yang berisi jumlah penggunaan di Kecamatan termasuk kelurahan/kampung penerima bantuan, serta sisa cadangan beras

daerah di gudang, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Penyaluran dan Pengelolaan Gudang Cadangan Pangan (Pokok) Beras di Kabupaten Lampung Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 3 Pebruari 2017


BUPATI LAMPUNG TENGAH



MUSTAFA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 3 Pebruari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



ADI ERLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 08 A